



## NOTA KESEPAHAMAN

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL SINTANG PERMAI

NOMOR 04 /NK/XIX.PNK/02/2015

#### TENTANG

#### KERJA SAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI PADA HOTEL SINTANG PERMAI

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam bulan Februari, tahun dua ribu lima belas bertempat di Sintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Supadi** : Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Ordi Arman** : General Manager Hotel Sintang Permai yang berkedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono No. 117, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Telp.0565-22725, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Sintang Permai selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa penginapan /penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Sintang Permai, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Latar Belakang dan Dasar Kerja Sama**

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sintang, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerja Sama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/ 2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Sintang Permai Nomor: 13/NK/XIX.PNK/02/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Sintang Permai.

### **Pasal 2**

#### **Pengertian dan Ruang Lingkup**

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerja sama ini, yang dimaksud dengan:
  - a. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kerja sama adalah kerja sama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
  - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
  - e. *Net corporate fare* adalah tarif/harga riil yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Pemeriksa /Pegawai setelah dikurangi diskon *corporate* serta diskon *long stay* dan bersifat *at cost*;
  - f. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sintang.
  - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.



### **Pasal 3**

#### **Penunjukan Penginapan/Akomodasi**

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sintang, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

### **Pasal 4**

#### **Tarif Penginapan/Akomodasi**

- (1) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah *net corporate fare*, yaitu sebesar:
  - a. Rp250.000,00/malam untuk Suite room Lantai I;
  - b. Rp200.000,00/malam untuk VIP Lantai II.
- (2) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan tarif yang tertera dalam ayat (1), sudah termasuk makan pagi dan *laundry*.

### **Pasal 5**

#### **Pembayaran dan Pajak**

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan sisa pembayaran, ditransfer paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

**PIHAK KEDUA,**



**Ordi Arman**

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. Supadi**



## NOTA KESEPAHAMAN

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN BAGOES GUEST HOUSE

NOMOR 09 /NK/XIX.PNK/02/2015

### TENTANG

### KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI PADA BAGOES GUEST HOUSE

Pada hari ini, Sabtu, tanggal tujuh bulan Februari, tahun dua ribu lima belas bertempat di Sintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Supadi** : Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Yasinta Dewi Suryana** : Bendahara Bagoes *Guest House* yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dharma Putra Nomor 16, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Nomor Telepon 0565-23733, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bagoes *Guest House*, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa penginapan/akomodasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Bagoes *Guest House*, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Latar Belakang dan Dasar Kerjasama**

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sintang, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/ 2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Bagoes *Guest House* Nomor 20/NK/XIX.PNK/02/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Bagoes *Guest House*.

### **Pasal 2**

#### **Pengertian dan Ruang Lingkup**

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
  - a. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
  - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
  - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/ invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sintang.
  - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.

### Pasal 3

#### Penunjukan Penginapan/Akomodasi

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sintang, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

### Pasal 4

#### Tarif Penginapan/Akomodasi

- (1) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah *net corporate fare*, yaitu sebesar:
  - a. Rp405.000,00/malam untuk *Deluxe room*;
  - b. Rp322.000,00/malam untuk *Standart room* Lantai I;
  - c. Rp248.000,00/malam untuk *Standart room* Lantai II;
- (2) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan tarif yang tertera dalam ayat (1), sudah termasuk makan pagi dan *laundry*.

### Pasal 5

#### Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh Petugas Tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Pasal 6

#### Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku bagi PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 01 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA. Masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

